



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

**PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR 27 Tahun 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017**

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

### Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2016- 2020 & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2011-2015 Kabupaten Teluk Wondama.

### Pasal 2

- (1) Dokumen RKPD Tahun 2017 meliputi :
  - a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016  
Mengemukakan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, & Evaluasi Pencapaian kinerja indikator makro Pembangunan Daerah, Evaluasi Program dan kegiatan RKPD Tahun 2016 isu strategi dan masalah Kampung.
  - b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan; Meningkatkan Tentang Kondisi Ekonomi daerah Tahun 2016 dan perkiraan Tahun 2017 tantangan dan prospek perekonomian Daerah Tahun 2017 arah kebijakan Ekonomi Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah.
  - c. Prioritas Dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2017  
Menguraikan secara eksplisit perioritas, fokus dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan capaian kinerja yang di rencanakan dalam RPJMD, serta hasil Musrembang Tahun 2016 dalam rangka menetapkan .arah kebijakan.Pembangunan Tahun 2017.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

### Pasal 3

Dalam Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017, Rencana Kerja Pada SKPD mengacu dan berpedoman pada RKPD Tahun 2017.

#### Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tahun 2017 dengan RKPD tahun 2017 yang akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Teluk Wondama untuk Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 31 Oktober 2016

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**BERNADUS A. IMBURI**

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal 31 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**

**JUSAK KARUBUY**

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 27